

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu upaya perlindungan kerja agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan ditempat kerja. Tenaga kerja faktor faktor yang sangat menentukan bagi perusahaan tenaga kerja juga merupakan faktor produksi yang memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan. Berdasarkan informasi yang di dapat dari artikel “Data Indonesia” pada tahun 2020, periode Januari hingga Oktober, BPJS mencatat 221.740 kasus kecelakaan kerja, 53 kasus penyakit akibat kerja, dimana sebagian diantaranya adalah kasus Covid-19.

Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja terjadi sebagai akibat dari pekerjaan baik yang terjadi di tempat kerja maupun hendak pergi/pulang dari tempat kerja. Dalam hal ini kecelakaan kerja dapat terjadi akibat kondisi bahaya yang berkaitan dengan mesin, lingkungan kerja, proses produksi, sifat pekerjaan, dan cara kerja. Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang terlatih.

Risiko usaha perusahaan kontraktor telah banyak teridentifikasi, dan bahkan ada risiko yang dialami juga telah banyak yang diatasi. Namun belum pernah dilakukan suatu penelitian yang mendalam tentang segala jenis risiko usaha yang mungkin terjadi dan bagaimana merespons yang paling tepat terhadap risiko-risiko tersebut. Disinilah timbul suatu kebutuhan akan adanya manajemen risiko. Kecelakaan kerja biasa terjadi akibat kurang dipenuhinya persyaratan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti: UU RI No. 1 Tahun 1970 (UU RI Nomor 1, 1970) tentang keselamatan kerja, Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.05/Men/1996 mengenai system manajemen K3.

Program K3 adalah faktor khusus dalam kesejahteraan karyawan pada saat melaksanakan pekerjaannya. Kesehatan dan keselamatan sangat penting diperhatikan karena memiliki tingkatan yang tinggi untuk keselamatan kerja, jika terjadinya kecelakaan kerja memiliki aspek khusus untuk menanganinya. Kecelakaan kerja tidak hanya merugikan bagi karyawan melainkan juga perusahaan itu sendiri, pada dasarnya kemajuan perusaan dilihat dari karyawannya. Jika karyawan memiliki produktiviitas tinggi dalam pengelolaan produksi maupun dalam hal lainnya akan berpengaruh pada kemajuan dan produktivitas perusahaan. Begitu pula sebaliknya kecelakaan mengakibatkan penurunan produktivitas kerja karyawan karena dilihat dari segi fisik maupun kesehatan tidak memungkinkan untuk bekerja. Sasaran dari kesehatan dan

keselamatan kerja adalah untuk menangani manajemen risiko kecelakaan kerja sehingga memiliki tanggung jawab penuh pada karyawan di perusahaan. K3 sangat penting diperhatikan oleh setiap perusahaan. Karena jika tidak adanya program K3 akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi karyawan. Hal ini akan mengalami cedera tanpa adanya siap siaga yang tepat dalam penanganannya, dan hal tersebut jika terlambat dalam mengatasi kecelakaan kerja yang disebabkan oleh pekerjaan akan menyebabkan kematian pada karyawan sebagai alat pelindung kerja.

Implementasi K3 sangat dibutuhkan disetiap industri karena memiliki relasi dengan karyawan. Relasi antara karyawan adalah untuk melindungi pada saat melaksanakan pekerjaannya hal ini untuk berjaga-jaga jika ada kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan manajemen risiko K3 implementasi K3 juga diperlukan pada kesehatan karyawan, hal ini berfungsi bagi karyawan jika adanya gangguan kesehatan akan langsung ditangani karena memiliki implementasi program K3 sebagai pola perlindungan bagi karyawan. K3 merupakan program yang diberikan oleh industry yang mencakup pada kegiatan karyawan, K3 tersendiri adalah sebagai wewenang bagi karyawan dalam melindungi karyawan dari kecelakaan kerja sebagai timbal balik perikemanusiaan agar karyawan merasa aman, nyaman, sehat dan selamat saat melakukan pekerjaannya. Hal ini memiliki nilai tersendiri dalam implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja baik dari segi produktivitas kerja karyawan maupun faktor internal dan eksternal yang berkesinambungan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tempat penelitian tentang keselamatan kerja, diketahui bahwa PT. Wijaya Kusuma Contractors

sebagai pelaksana pembangunan Proyek Pembangunan Gedung Grand Mercure Lampung di kota Bandar Lampung telah menetapkan program keselamatan kerja bagi karyawan, seperti pemberian alat-alat keselamatan kerja bagi karyawan antara lain *safety shoes*, helm, rompi, masker, *full body hardness*. Akan tetapi masih ada saja kecelakaan kerja walaupun tergolong minor yang terjadi di tempat kerja, yang menyebabkan gangguan pelaksanaan proyek akibat hilangnya jam kerja, dan menurunnya kinerja karyawan.

Berdasarkan hal tersebut maka penerapan program K3 sangat penting karena bertujuan untuk memberikan suasana lingkungan dan kondisi kerja yang baik, nyaman dan aman serta dapat menghindari kecelakaan dan penyakit kerja. Tetapi semua usaha pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya respon dari perusahaan dan pekerja untuk mengatasi masalah atau pelanggaran K3. Skripsi ini menitik beratkan pada kajian analisis manajemen risiko program K3 pada proyek pembangunan Grand Mercure Lampung di kota Bandar Lampung, yang terkait dengan prosedur yang diterapkan dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecelakaan kerja pada proyek Proyek Pembangunan Gedung Grand Mercure Lampung di kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen risiko penerapan K3 pada Proyek Pembangunan Grand Mercure Lampung di kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja pada Proyek Pembangunan Grand Mercure Lampung di kota Bandar Lampung

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis manajemen risiko penerapan program K3 pada Proyek Pembangunan Grand Mercure Lampung di kota Bandar Lampung secara kuantitatif.
2. Mengetahui upaya pengendalian risiko pada Proyek Pembangunan Grand Mercure Lampung di kota Bandar Lampung menggunakan metode kualitatif.

D. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini adalah bagaimana menganalisis sistem manajemen risiko K3 pada proyek pembangunan Grand Mercure Lampung di kota Bandar Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan system manajemen K3 yang baik dan benar agar kecelakaan kerja dapat dihindari, dihadapi dan dipindahkan.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi penulis atau bahan pertimbangan untuk menekan risiko kecelakaan kerja pekerja perusahaan yang bergerak pada proyek konstruksi.

3. Menambah motivasi mahasiswa kesehatan lingkungan untuk memahami dan peka terhadap kasus terutama mengenai K3.
4. Sebagai referensi dan masukan bagi perusahaan jasa konstruksi dalam mengevaluasi kinerja pekerja pada proyek konstruksi.